

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anggara, Sahya. 2013. *Sistem Politik Indonesia*. (Bandung: CV Pustaka Setia)
- Bogdan, Robert C. Biklen S. 1992. *Qualitative & Quantitative Approaches*. (Thousand Oaks, CA: Sage Publication)
- Bush, George. *America 2000: An Education Strategy: Sourcebook*. (U.S Government)
- Creswell, John C. 2015. *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset, Memilih di Antara Lima Pendekatan*, cet I, (Yogyakarta: Pustaka Belajar)
- Hamalik, Omar. 2008. *Perencanaan Pembelajaran Berdasarkan Pendekatan Sistem*. (Cet. VII, Jakarta: Bumi Aksara)
- Hardiansyah, Haris. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. (Jakarta: PT Salemba Humanika)
- Leo Wiratma, I made, Djijono, M. 2007. *Membangun Indonesia Dari Partisipasi Publik Dan Politik Anggaran Daerah*. (Yogyakarta: Kanisus).
- Mackintosh, J.P. 1986. *The British Cabinet*. (2nd edition, London: Methuen)
- Madani. Muhlis. 2011. *Dimensi Interaksi Aktor dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik*. (Yogyakarta: Graha Ilmu)
- Mulyasa, E. *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya)
- Muhtarom, Abid. 2016. *Anggaran Perusahaan*. (Lamongan: Pustaka Ilalang Group)
- Mufti, Muslim. 2012. *Teori-Teori Politik*. (Bandung: Pustaka Setia)
- S. Nasution. 1988. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. (Bandung: Tarsito)
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta)
- Spradley. 1997. *Metode Etnografi*, (Yogyakarta: PT Tiara Wacana)

Uwe Flick et al. 2017. *Buku Induk Penelitian Kualitatif Paradigma*, Teori, Metode, Prosedur, dan Praktik, terjemahan Achmad Fawaid. (Yogyakarta: Cantrik Pustaka)

Jurnal

Coulson, Kyle. 2003. Budgeting and Decision Making within Australian state Government Transport Agencies. (*Theses: ePublications@SCU*)

Greenwiid, Royston. Hinings, C. R and Ranson, Stewart. 1977. The Politics of the Budgetary Process In English Local Government. (*Jurnal: Political Studies, Vol. XXV, No. 1*)

Efferi, Adri. 2014. Aspek-Aspek Penilaian Kualitas Guru PAI. (*Edukasia: Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 9, No. 2*)

J. Stoffle, Carla 2007. The Politcs of Budgeting. (*The Bottom Line, Vol. 6, No. 2*)

Kelly, Joanne. Wanna, John. New Public Management and The Politics of Government Budgeting. (*International Public Management Review, Vol. 1, Issue 1, 2000*)

Nur Pratiwi. Ratih. 2010. Politisasi Anggaran Sektor Publik. (*Interaktif: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial, Vol 1, No. 2*)

O. Popoola, Olufemi. 2016. Actors in Decision Making and Policy Process. (*Jurnal: Global Institute for Research & Education, Vol. 5 (1)*)

Rahmat, Pupu Saeful. 2009. Penelitian Kualitatif. (*Jurnal Equilibrium, Vol. 5, No. 9*)

Yani, Ahmad. 2018. Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori dan Praktik. (*Jurnal: Lentera Hukum, Vol, 5, No. 2*).

Website

<http://egyankosh.ac.in/bitstream/123456789/19335/1/Unit-7.pdf>. The Role of
The Political Executive in Policy Making,

[https://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/11382/9/09_chapter%20
2.pdf](https://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/11382/9/09_chapter%202.pdf). Role of Political Executive: Cabinet

Ikhsan Budi Riharjo. Penganggaran Daerah: Konsensus, Kekuasaan dan
Politik Anggaran. (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia
(STIESIA), Surabaya.

Riharjo, Ikhsan Budi. Penganggaran Daerah: Konsensus, Kekuasaan dan
Politik Anggaran. (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia
(STIESIA), Surabaya.

<http://lib.ibs.ac.id/materi/Prosiding/SNA%20XVIII/makalah/093.pdf>.

<http://lib.ibs.ac.id/materi/Prosiding/SNA%20XVIII/makalah/093.pdf>

[https://www.tribunnews.com/nasional/2021/03/22/kemendikbud-tingkat-
literasi-siswa-indonesia-di-peringkat-pisa-masih-rendah](https://www.tribunnews.com/nasional/2021/03/22/kemendikbud-tingkat-
literasi-siswa-indonesia-di-peringkat-pisa-masih-rendah)

[https://www.viva.co.id/arsip/1249962-survei-pendidikan-dunia-indonesia-
peringkat-72-dari-77-negara](https://www.viva.co.id/arsip/1249962-survei-pendidikan-dunia-indonesia-
peringkat-72-dari-77-negara)

[https://mediaindonesia.com/read/detail/274971-ini-3-masalah-utama-di-
sistem-pendidikan-indonesia](https://mediaindonesia.com/read/detail/274971-ini-3-masalah-utama-di-
sistem-pendidikan-indonesia)

[https://makassar.tribunnews.com/2017/11/27/dewan-pendidikan-
kompetensi-guru-jadi-masalah-utama-di-sulbar](https://makassar.tribunnews.com/2017/11/27/dewan-pendidikan-
kompetensi-guru-jadi-masalah-utama-di-sulbar)

<https://npd.kemdikbud.go.id/?appid=kualifikasi&tahun=2019>

<https://npd.kemdikbud.go.id/?appid=anggaran&tahun=2019>

<http://berita.sulbarprov.go.id/index.php/kegiatan/item/1932-di-hari-peringatan-guru-nasional-idris-menghimbau-agar-guru-bisa-lakukan-perubahan-kecil-di-kelas>

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/1978/press.html

<http://www.dpr.go.id/akd/index/id/Tentang-Badan-Anggaran>.

<https://www.dpr.go.id/tentang/tugas-wewenang>

LAMPIRAN


**PERSETUJUAN BERSAMA
ANTARA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT
DENGAN
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT**



NOMOR : 13 TAHUN 2018

NOMOR : 44 TAHUN 2018

**TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019**


**PERSETUJUAN BERSAMA
ANTARA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT
DENGAN
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR : 13 TAHUN 2018
NOMOR : 44 TAHUN 2018
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019.**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **N a m a** : **H. M. ALI BAAL MASDAR.**
Jabatan : Gubernur Sulawesi Barat.
Alamat Kantor : Jln. H.Abd Malik Pattana Endeng.

Gubernur Sulawesi Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas Nama Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

2. a. **N a m a** : **HJ. AMALIA FITRI, SE, MM.**
Jabatan : Ketua DPRD Prov.SulBar.
Alamat Kantor : Jln. H.Abd.Malik Pattana Endeng.
- b. **N a m a** : **Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.SI.**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Prov.SulBar.
Alamat Kantor : Jln. H.Abd.Malik Pattana Endeng.
- c. **N a m a** : **MUNANDAR WIJAYA, S.Ip, M.A.P.**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Prov.SulBar.
Alamat Kantor : Jln. H.Abd.Malik Pattana Endeng.
- d. **N a m a** : **Drs. H. HARUN, MM.**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Prov.SulBar.
Alamat Kantor : Jln. H.Abd.Malik Pattana Endeng.

Pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas Nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Selanjutnya di sebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Dengan ini menyatakan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi Kabupaten dan Kota bahwa Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD atau Gubernur dibahas oleh DPRD bersama Gubernur untuk mendapatkan Persetujuan Bersama serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019, dengan ini DPRD bersama Gubernur Sulawesi Barat Menyatakan Bahwa :

- Pertama** : PIHAK KEDUA telah membahas Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
- Kedua** : PIHAK PERTAMA dapat menerima hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
- Ketiga** : Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan hasil perbaikan dan koreksi dari PIHAK KEDUA.
- Keempat** : PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatanganinya Persetujuan Bersama tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
- Kelima** : Setelah keluarnya hasil Evaluasi dari Menteri Dalam Negeri RI selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan membahas hasil Evaluasi dari Menteri Dalam Negeri RI.
- Keenam** : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

1. PENDAPATAN	:	Rp	2.104.832.040.777,08
2. BELANJA	:	Rp	2.107.071.592.377,08
		DEFISIT	: Rp - 2.239.551.600,00
3. PEMBIAYAAN			
a. Penerimaan	:	Rp	61.000.000.000,00
b. Pengeluaran	:	Rp	58.760.448.400,00
		PEMBIAYAAN NETTO	: Rp 2.239.551.600,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun	:	Rp	0,00

Berkas

Hasil Pembahasan Badan Anggaran DPRD Provinsi Sulawesi Barat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang tertuang dalam berita acara sebagaimana terlampir serta Pendapat Akhir Gubernur yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Barat tanggal 29 November 2018 merupakan bagian tak terpisahkan dengan Persetujuan Bersama ini.

Demikian Persetujuan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak sebagai bahan Konsultasi di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mamuju

Pada Tanggal : 29 November 2018

GOVERNUR SULAWESI BARAT

Selaku,
Pihak Pertama

H. M. ALI BAAL MASDAR

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT**

Selaku,
Pihak Kedua

H. AMALIA FITRI, SE, MM.

Ketua

Drs. H. HANZAH HAFATI HASAN, M.Si

Wakil Ketua,

MURAHAN WJAYA, S.I.P., M.A.P.

Wakil Ketua,

Drs. H. HARUN, MM

Wakil Ketua,



GUBERNUR SULAWESI BARAT

Mamuju, 15 NOVEMBER 2018

Kepada

Yth. Kepala Satuan Kerja Perangkat
Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi
Barat

Di,-

Mamuju

SURAT EDARAN

NOMOR : 1300/5125 /SET

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RKA-SKPD) TAHUN ANGGARAN 2019

Berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dinyatakan bahwa berdasarkan nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD antara Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyiapkan Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan Kelapa SKPD dalam menyusun RKA SKPD, sebagaimana pula berbunyi pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, bahwa berdasarkan KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD, Kepala Daerah menerbitkan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD kepada seluruh SKPD dan RKA-PPKD kepada SKPKD.

Berkaitan hal tersebut, perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kegiatan SKPD didasarkan pada Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019, dalam rangka percepatan upaya pencapaian Visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yaitu Terwujudnya Sulawesi Barat Maju dan Melaqbi.
2. Para Kepala SKPD agar menyusun dan segera memerintahkan Pejabat dan staf yang ditugaskan untuk melakukan penginputan RKA-SKPD dan RKA-PPKD ke dalam Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan dengan

berpedoman pada prinsip-prinsip peningkatan efisiensi, efektifitas, transparan dan akuntabel paling lambat **tanggal 19 November 2018**.

3. Penyusunan RKA-SKPD dan RKA PPKD Tahun Anggaran 2019 harus mengacu pada KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2019 yang telah disepati bersama antara Gubernur dengan DPRD.
4. Dalam penyusunan RKA sebagaimana angka 2, mengacu pada Pedoman Teknis Penyusunan RKA SKPD Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini.
5. RKA SKPD Tahun Anggaran 2019 yang telah ditandatangani Kepala SKPD diserahkan kepada PPKD atau Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
6. Batas waktu penyampaian RKA SKPD yang telah ditandatangani Kepala SKPD kepada PPKD yaitu tanggal **19 November 2018**.
7. Dokumen KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2019, dokumen kode rekening, komponen belanja dan kelompok belanja, standar satuan harga dan satuan harga analisis standar belanja dapat menghubungi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, sedangkan Dokumen Standarisasi Satuan Harga Barang pada Biro Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat sebagai acuan dalam penyusunan RKA SKPD dan RKA-PPKD Tahun Anggaran 2019.
8. Kepala SKPD/SKPKD bertanggungjawab sepenuhnya secara administrasi, teknis dan fisik terhadap keseluruhan materi RKA Tahun Anggaran 2019 yang disusun.

Demikian untuk menjadi perhatian, agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggungjawab.


GUBERNUR SULAWESI BARAT



H. M. ALI BAAL MASDAR

Tembusan:

1. Ibu Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
3. Para Asisten Sekda Provinsi Sulawesi Barat;
4. Inspektur Provinsi Sulawesi Barat;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
4. Pertinggal.



**PERSETUJUAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT**

**NOMOR : 32 TAHUN 2019
NOMOR : 11 TAHUN 2019**

**TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI
SULAWESI BARAT TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019**

MAMUJU, 11 SEPTEMBER 2019



PERSETUJUAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR : 32 TAHUN 2019
NOMOR : 11 TAHUN 2019

TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (P-APBD)
TAHUN ANGGARAN 2019.

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. **N a m a** : **H. M. ALI BAAL MASDAR.**
Jabatan : Gubernur Sulawesi Barat
Alamat Kantor : Jln. H.Abd.Malik Pattana Endeng.

Gubernur Sulawesi Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas Nama Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Selanjutnya di sebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

2. a. **N a m a** : **Hj. AMALIA FITRI, SE, MM.**
Jabatan : Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat
Alamat Kantor : Jln. H.Abd.Malik Pattana Endeng.
- b. **N a m a** : **Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si.**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Prov.SulBar.
Alamat Kantor : Jln. H.Abd.Malik Pattana Endeng.
- c. **N a m a** : **MUNANDAR WIJAYA, S.Ip, M.A.P.**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Prov.SulBar.
Alamat Kantor : Jln. H.Abd.Malik Pattana Endeng.
- d. **N a m a** : **Drs. H. HARUN, MM.**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Prov.SulBar.
Alamat Kantor : Jln. H.Abd.Malik Pattana Endeng.

Pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas Nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Selanjutnya di sebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Dengan ini menyatakan bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Pasal 9 ayat (1) tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018 dan Peraturan DPRD Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 tahun 2019 Pasal 11 Ayat (1) tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sulawesi Barat, bahwa Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD

- Pertama** : PIHAK KEDUA telah membahas Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
- Kedua** : PIHAK PERTAMA dapat menerima hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
- Ketiga** : Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan hasil perbaikan dan koreksi dari PIHAK KEDUA.
- Keempat** : PIHAK PERTAMA akan menyampaikan Kepada Menteri Dalam Negeri RI selambat - lambat nya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditanda tangannya Persetujuan Bersama tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
- Kelima** : Setelah keluarnya hasil Evaluasi dari Menteri Dalam Negeri RI selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan membahas hasil Evaluasi dari Menteri Dalam Negeri RI
- Keenam** : Realisasi Ranperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, sebagai berikut :

PENDAPATAN

a Semula	Rp 2.104.832.040.777,08	
b Berkurang	Rp 61.738.561.577,08	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp 2.043.093.479.200,00

BELANJA

a Semula	Rp 2.076.721.964.930,51	
b Bertambah	Rp 28.389.350.492,00	
Jumlah Belanja setelah Perubahan		Rp 2.111.682.588.654,89
Defisit setelah Perubahan		Rp -68.589.109.454,89

PEMBIAYAAN

PENERIMAAN PEMBIAYAAN

a Semula	Rp 30.650.372.553,43	
b Bertambah	Rp 98.699.185.301,46	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan		Rp 129.349.557.854,89

PENGELUARAN PEMBIAYAAN


a Semula	Rp 58.760.448.400,00	
b Bertambah	Rp 2.000.000.000,00	
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan		Rp 60.760.448.400,00


Hasil Pembahasan Badan Anggaran DPRD Provinsi Sulawesi Barat Bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sulawesi Barat yang tertuang dalam berita acara sebagaimana terlampir dan Pendapat akhir Gubernur yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Barat tanggal 11 September 2019 merupakan bagian tak terpisahkan dengan Persetujuan Bersama ini.

Demikian Persetujuan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak sebagai bahan Konsultasi di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mamuju, 11 September 2019.

GUBERNUR SULAWESI BARAT **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT**


H. M. ALI BAAL MASDAR.


H. AMALIA FITRI, SE, MM.
Ketua

Drs. H. HAMZAH HAPATI HASAN, M.Si.
Wakil Ketua,

MUNANDAR WIJAYA, S.Ip, M.A.P.
Wakil Ketua,


Dra. H. HARUN, MM.
Wakil Ketua,



GUBERNUR SULAWESI BARAT

Mamuju, 26 Agustus 2019

Kepada

Yth. **Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat**

Di,-

Mamuju

SURAT EDARAN

NOMOR : 1301.01.00/2151/VIII/2019

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RKAP-SKPD) TAHUN ANGGARAN 2019

Berdasarkan Pasal 157 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dinyatakan bahwa berdasarkan nota kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) perubahan APBD antara Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyiapkan Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan/atau kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah untuk dianggarkan dalam perubahan APBD sebagai acuan Kepala SKPD.

Berkaitan hal tersebut, mendahului penerbitan Surat Edaran Gubernur tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD dimaksud, perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut :


1. Kegiatan SKPD didasarkan pada Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019, dalam rangka percepatan upaya pencapaian Visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yaitu Terwujudnya Sulawesi Barat Maju dan Malaqbi.
2. Para Kepala SKPD agar menyusun dan menginput RKA-SKPD dan RKA-PPKD yang memuat program dan kegiatan baru dan/atau kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah untuk dianggarkan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 ke dalam *Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)* Keuangan dengan

berpedoman pada prinsip-prinsip peningkatan efisiensi, efektifitas, transparan dan akuntabel dari tanggal **26 Agustus s/d 27 Agustus 2019**.

3. Penyusunan Perubahan RKA-SKPD dan RKA-PPKD Tahun Anggaran 2019 yang memuat program dan kegiatan baru dan/atau kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah untuk dianggarkan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 harus mengacu pada KUPA dan PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2019 yang telah disepati bersama antara Gubernur dengan DPRD.
4. Dalam penyusunan Perubahan RKA sebagaimana angka 2, mengacu pada Pedoman Teknis Penyusunan RKA SKPD Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini.
5. Perubahan RKA SKPD Tahun Anggaran 2019 yang telah ditandatangani Kepala SKPD diserahkan kepada PPKD atau Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
6. Batas waktu penyampaian Perubahan RKA SKPD yang telah ditandatangani Kepala SKPD kepada PPKD yaitu tanggal **26 Agustus s/d 27 Agustus 2019**.
7. Dokumen KUPA dan PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2019, dokumen kode rekening, komponen belanja dan kelompok belanja, standar satuan harga dan analisis standar belanja dapat menghubungi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat sedangkan Dokumen Sandarisasi Satuan Barang pada Biro Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA-SKPD dan RKA-PPKD Tahun Anggaran 2019.
8. Kepala SKPD/SKPKD bertanggungjawab sepenuhnya secara administrasi, teknis dan fisik terhadap keseluruhan materi Perubahan RKA Tahun Anggaran 2019 yang disusun.

Demikian untuk menjadi perhatian, agar dilaksanakan dengan sebaik baiknya dan penuh tanggungjawab.

GUBERNUR SULAWESI BARAT



H. M. ALI BAAL MASDAR

Tembusan:

1. Ibu Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
3. Para Asisten Sekda Provinsi Sulawesi Barat;
4. Inspektur Provinsi Sulawesi Barat;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
7. Pertinggal

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat
Prof. Dr. Gufran Darma Dirawan, ST.M.EDM



Wawancara dengan H. Haluddin, S.Pd., M.Pd Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat



Wawancara dengan Ketua Komisi IV Drs. H. Sudirman dan Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Barat Dr. H. Mulyadi Bintaha, M.Pd



Wawancara dengan Kepala Sekolah M. Tahir, M.Pd dan Guru Awaluddin Aziz Sekolah Menengah Atas Negeri 2 (SMAN) Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat



Wawancara dengan Kepala Sekolah Rusman, M.Pd dan Guru Hasan Basri Mahing, S.Pd Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 (SMKN) Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat